

BAB V PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktek Magang 1 yang telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Pojok Tulungagung Jawa Timur dari tanggal 16 Agustus - 16 September 2022, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai atau Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Pojok masih kurang.
2. Masih banyak kendaraan yang melanggar ODOL (Over Dimension Over Loading) dan penindakannya hanya membuat surat pernyataan tidak ada penilangan maupun sanksi.
3. Masih banyak kendaraan yang surat uji berkala sudah mati.
4. Kurangnya kesadaran pengemudi untuk masuk ke jembatan timbang sehingga banyak kendaraan angkutan barang yang lolos dan tidak melewati jembatan timbang bahkan memilih jalur alternatif untuk menghindari jembatan timbang.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditentukan beberapa saran untuk dijadikan suatu rekomendasi bagi instansi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efektifitas untuk seluruh kegiatan yang ada di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Perlu adanya penambahan SDM Penguji Kendaraan Bermotor dan PPNS agar SDM tercukupi
2. Sebaiknya selalu dilakukan transfer muatan jika kendaraan itu telah terjadi overload dan sanksi berupa tilang.
3. Pemberian penindakan berupa sanksi kepada pengemudi yang surat uji berkalanya mati agar tidak menyepelkan untuk uji berkala karena uji berkala penting untuk keselamatan kendaraan di jalan raya.

4. Pengawasan yang harus diperketat agar kendaraan angkutan barang yang melewati UPPKB Pojok dapat masuk dan melakukan proses penimbangan selain itu memberikan sosialisasi kepada perusahaan mengenai pentingnya keselamatan di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Tazkiyah. (2021). *JEMBATAN TIMBANG DAN EFEKTIFITAS PENYELENGGARAANNYA*.
- DAULAY, R. F. N. (2019). Akibat Hukum Peralihan Kewenangan Pengawasan Muatan Lebih Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke Kementerian *Repository.Umsu.Ac.Id*.
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/1850>
- Kairupan, Michele, D. (2019). Kata kunci 9. *Kinabalu*, 11(2), 50–57.
- PM Nomor 134. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan* (pp. 1–18).
- Ruktiningsih, R., & Prakoso, H. (2017). Evaluasi Keberlanjutan Jembatan Timbang Di Jawa Barat. *Widyakala Journal*, 4(1), 1.
<https://doi.org/10.36262/widyakala.v4i1.26>
- Desy Syfa Urrohmah, D. R. (2019). IDENTIFIKASI BAHAYA DENGAN METODE HAZARD IDENTIFICATION, RISK. *JPTM. Volume 08 Nomor 01 Tahun 2019, 34-40, 8, 34-40*.
- SK. 736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri No. 18 tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan
- Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. Aj.007/2/17/DRJD/2020 tentang Toleransi Sanksi Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pokok dan Barang Penting
- Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah No.30 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan